

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET **BAGI BANK UMUM**

POJK No 11/POJK.03/2019

AKTIVITAS BANK DALAM SEKURITISASI ASET



Originator



Penyedia Kredit Pendukung



Penyedia Fasilitas Likuiditas



Servicer



Investor



Bank Kustodian

Bank BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

BUKU 3 & **BUKU 4**

ASET YANG DAPAT DISEKURITISASI

Underlying asetnya berupa:

- Kredit/Pembiayaan
- Tagihan yang timbul dari surat berharga
- Futures receivable
- Aset lain yang setara

Memenuhi kriteria:

- Memiliki arus kas
- Dimiliki dan dalam pengendalian Originator
- Dapat dipindahtangakan dengan bebas kepada Penerbit

Bagi Bank Syariah, aset syariah yang mendasari wajib sesuai dengan prinsip syariah

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN FASILITAS

masing-masing



Bank sebagai Originator dalam bentuk:

- Credit Enhancement
- Liquidity Facility
- pembelian EBA atau **EBAS**

keseluruhan



dari underlying aset

Bank sebagai Originator yang juga beraktivitas sebagai Penyedia Credit Enhancement, Penyedia Liquidity Facility dan Investor

PELAPORAN



Originator

Laporan rencana pengalihan aset

aset

Laporan pelaksanaan pengalihan

60 hari sebelum perjanjian pengalihan aset ditandatangani

7 hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset ditandatangani

Penyedia Kredit **Pendukung**







Bank Kustodian Servicer





Laporan pelaksanaan aktivitas 7 hari kerja setelah perjanjian ditandatangani

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Bank wajib melaporkan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi



Secara Individu setiap bulan



Secara konsolidasi setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember)

*Pedoman perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi menjadi bagian dari POJK ini

SANKSI

Sanksi Administratif



- Teguran tertulis
- Larangan ekspansi kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha tertentu
- Larangan pembukaan jaringan kantor
- Penurunan tingkat kesehatan Bank
- Pencantuman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam DTL melalui penilaian kembali bagi pihak utama

Sanksi Pelaporan



Denda sebesar Rp1 juta per hari kerja Maksimum Rp50 juta

Bank Umum Syariah

Denda sebesar Rp1 juta per hari kerja Maksimum Rp50 juta atau sesuai POJK KPMM Bank Umum Syariah (Laporan ATMR Eksposur Sekuritisasi)

POJK TENTANG PRINSIP KEHATI-KEHATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan





Outline

□ Latar Belakang
 □ Bentuk Pengaturan
 □ Mekanisme Sekuritisasi di Indonesia
 □ Definisi Sekuritisasi
 □ Peran Bank dalam Sekuritisasi Aset
 □ Pelaporan dan Sanksi
 □ Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi



Latar Belakang

- ➤ Dalam rangka **pemenuhan hasil penilaian RCAP di tahun 2016**, perlu dilakukan penyempurnaan atas PBI 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum (PBI Sekuritisasi Aset) sesuai dengan standar Basel 3.
- ➤ Dengan penyempurnaan dimaksud, diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan khususnya pasar sekuritisasi di Indonesia karena perhitungan ATMR berdasarkan Basel 3 atas eksposur sekuritisasi (khususnya yang memiliki rating) menjadi lebih sederhana dan memungkinkan pengenaan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan standar Basel 2.



Bentuk Pengaturan

PBI Sekurtisasi Aset

- 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset;
- 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/51/DPNP tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset;
- 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi.

POJK Sekuritisasi Aset


- Batang Tubuh
- Lampiran I: Perhitungan ATMR Eksposur Sekuritisasi (Basel 3)
- Lampiran II: Contoh Perhitungan ATMR
- Lampiran III: SOP Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi.





Mekanisme Sekuritisasi Aset di Indonesia


1. Mekanisme Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)





Mekanisme Sekuritisasi Aset di Indonesia


2. Mekanisme Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)





Definisi Sekuritisasi

Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset atau penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal (originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit.*)



BUKU 3 dan BUKU 4 dapat melakukan semua Peran Bank dalam Sekuritisasi

BUKU 1 dan BUKU 2 dapat melakukan semua Peran Bank dalam Sekuritisasi kecuali Bank Kustodian

✓ BUS dan UUS wajib mematuhi prinsip syariah dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.



Definisi Sekuritisasi

Aset Keuangan yang dapat disekuritisasi:

1

Aset keuangan atau aset syariah yang terdiri dari kredit atau pembiayaan, tagihan yang timbul dari surat berharga atau surat berharga syariah, tagihan yang timbul di kemudian hari (futures receivable) dan aset keuangan atau aset syariah lain yang setara.

7

Aset keuangan atau aset syariah wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki arus kas
- b. Dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Awal (*Originator*); dan
- c. Dapat dipindahtangankan secara bebas kepada Penerbit.

3

Untuk BUS dan UUS, aset syariah yang mendasari wajib sesuai dengan prinsip syariah

- Bank sebagai Originator hanya dapat mengalihkan aset keuangan kepada Penerbit di dalam negeri.
- BUS atau UUS hanya dapat mengalihkan aset syariah kepada Penerbit di dalam negeri yang melaksanakan prinsip syariah.





Kondisi Jual Putus

Bank sebagai *Originator* hanya dapat mengalihkan aset keuangan dalam hal :

- Pengalihan underlying aset dari Originator kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus
- b) Originator **bukan pihak terkait** dengan Penerbit



Dalam hal **tidak terpenuhi** maka Originator wajib memperhitungkan *underlying* aset dalam : **ATMR, Kulitas Aset, BMPK**



 Originator wajib memastikan seluruh underlying aset sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian Sekuritisasi Aset

 Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset atas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah wajib menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Kredit atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam melakukan Sekuritisasi Aset





Kondisi Jual Putus

- seluruh manfaat yang diperoleh dan/atau akan diperoleh dari aset keuangan atau aset syariah telah dialihkan kepada Penerbit;
 - risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) secara signifikan telah beralih kepada Penerbit;
 - Kreditur Awal (*Originator*) **tidak memiliki pengendalian** secara langsung dan/atau tidak langsung atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
 - EBA atau EBAS yang diterbitkan **bukan merupakan kewajiban** bagi Kreditur Awal (*Originator*), Investor hanya memiliki hak tagih terhadap Penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*);
- e. pihak yang menerima aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) merupakan Penerbit;
 - pemilik EBA atau EBAS memiliki hak untuk mengagunkan atau mentransaksikan EBA atau EBAS;
 - Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan tertentu
 - tidak terdapat opsi atau trigger untuk melakukan terminasi atas Sekuritisasi Aset kecuali melalui Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
- terdapat **perjanjian** Sekuritisasi Aset antara Kreditur Awal (*Originator*) dengan Penerbit.



Pemenuhan kondisi jual putus wajib dilengkapi dengan pendapat dari **segi hukum yang independen**

Perjanjian Sekuritisasi Aset **tidak memuat klausula** yang mensyaratkan:

- Originator untuk mengubah kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) agar rata-rata kualitas kredit atau pembiayaan dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) meningkat;
- penambahan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) atau Kredit Pendukung (Credit Enhancement) yang disediakan oleh Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) setelah transaksi Sekuritisasi Aset telah berjalan; dan
 - peningkatkan imbal hasil (yield) yang terutang kepada pihak selain Originator, dalam hal terdapat penurunan kualitas kredit atau pembiayaan dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying).



Penyedia Kredit Pendukung: pihak yang menyediakan fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) untuk pembayaran kepada investor.

Ket	Prinsip Kehati-Hatian			
Syarat	Diperjanjikan pada awal Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapakan jumlah fasilitas yang diberikan dan jangka waktu fasilitas			
Jumlah Fasilitas	Maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang dialihkan dalam hal Bank juga bertindak sebagai Kreditur Asal (Originator).			
Larangan	Jumlah fasilitas Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.			



Penyedia Fasilitas Likuiditas: pihak yang menyediakan fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi ketidaktepatan (*mismatch*) pembayaran kewajiban kepada investor. **(1/2)**

Ket	Prinsip Kehati-Hatian			
Syarat	Diperjanjikan pada awal Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapakan jumlah fasilitas yang diberikan dan jangka waktu fasilitas			
Jangka Waktu	Maksimum 90 (Sembilan puluh) hari			
Jumlah Fasilitas	Maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang dialihkan dalam k Bank juga bertindak sebagai Kreditur Asal (Originator).			
Ketentuan jumlah penarikan fasilitas	 Jumlah terkecil antara: 1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas Lancar; atau 2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas Lancar namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung (Credit Enhancement); atau 3) jumlah yang diperjanjikan; 			



Penyedia Fasilitas Likuiditas: pihak yang menyediakan fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi ketidaktepatan (*mismatch*) pembayaran kewajiban kepada investor. **(2/2)**

Ket	Prinsip Kehati-Hatian				
Hak Penyedia Fasilitas Likuiditas	memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan ya dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal (Investor);				
Ketentuan Lain	 hanya dapat digunakan untuk mengatasi mismatch dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal (Investor); dan tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung (Credit Enhancement) digunakan seluruhnya. 				
Larangan	Jumlah fasilitas Likuiditas (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud pada poin pertama tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.				



Penyedia Jasa (Servicer): pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan lain dalam mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan atau aset syariah yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara Penyedia Jasa (*Servicer*) dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada Entitas Referensi (*Reference Entity*) dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan.

Ket	Prinsip Kehati-Hatian
Syarat	Diperjanjikan pada awal awal aktivitas Sekuritisasi Aset dan didukung dengan sistem administrasi yang memadai
Pembelian Kembali (Clean-up calls)	 Bank sebagai Penyedia Jasa (Servicer) dapat melakukan Pembelian Kembali (Clean-up Calls) dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut: nilai sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying); beban yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying); dalam hal Bank juga melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Investor atau Kreditur Awal (Originator) sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement); Pembelian Kembali (Clean-up Call) merupakan diskresi Bank sebagai Kreditur Awal (Originator); Pembelian Kembali (Clean-up Call) bukan merupakan kewajiban Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) secara formal dan/atau material; dan Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan sebagai Kredit Pendukung (Credit Enhancement);



Bank Kustodian: Bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bank yang berperan sebagai Bank Kustodian wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal (Originator) dan atau Penyedia Jasa (Servicer) tidak dapat bertindak sebagai Bank Kustodian.



Investor: pihak yang membeli EBA/EBAS

Ket	Prinsip Kehati-Hatian				
Mekanisme Pembelian	Bank dapat memiliki EBA/EBAS melalui pembelian secara tunai, atau dalam hal Bank sebagai Kreditur Asal (Originator) dapat juga melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan.				
Larangan	 Bank sebagai Pemodal (Investor) yang juga berperan sebagai Kreditur Asal (Originator) hanya dapat membeli EBA/EBAS maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang dialihkan. Pembelian EBA/EBAS sebagaimana dimaksud,maksimum sebesar penyediaan dana sesuai ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit. 				



Bank dalam Sekuritisasi Aset yang Berperan Sebagai:

Kreditur Asal



- laporan rencana pengalihan aset keuangan paling lambat 60 hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan
- laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani.

Penyedia Kredit Pendukung

Penyedia Fasilitas Likuiditas Penyedia Jasa (Servicer)







Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.





Laporan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi

Individu

Disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan

: Tanggal 6 bulan berikutnya (dalam hal *offline*)

Konsolidasi

Disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember

: Tanggal 21 bulan berikutnya (dalam hal *offline*)

- ✓ Laporan disampaikan *online* melalui sistem pelaporan OJK
- ✓ Dalam hal belum dapat dilakukan, maka disampaikan secara offline
- ✓ Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikut
- ✓ Untuk BUS, tata cara penyampaian laporan secara offline mengacu POJK KPMM BUS
- ✓ Laporan ATMR disampaikan pertama kali untuk posisi April 2019





Sanksi Administratif

No	Jenis Sanksi
1	teguran tertulis;
2	larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
3	pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4	larangan pembukaan jaringan kantor;
5	penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
6	pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Sanksi Administratif berupa denda

Untuk BUK

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

No	Untuk BUS
1	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keterlambatan laporan rencana dan pelaksanaan dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (Pasal 14 POJK Sekuritisasi Aset)
2	Sesuai POJK KPMM BUS untuk keterlambatan laporan ATMR Eksposur Sekuritisasi



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi

	Pengaturan sebelumnya (PB	POJK Sekuritisasi Aset	
Peran Bank	Memenuhi Prinsip Kehati- Hatian	Tidak Memenuhi Prinsip Kehati- Hatian	
Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement)	 Pengurang Modal jika berupa first loss facility. ATMR dengan bobot 100% jika berupa second loss facility. 	 Double charge sebagai pengurang modal dan ATMR bobot 100% jika bank juga berperan sbg Originator. Pengurang Modal jika bank bukan Originator. 	 Seluruh eksposur sekuritisasi menjadi komponen ATMR. Bobot risiko 15% (Floor) s.d 1250%
Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility)	ATMR dengan bobot 100%	 Double charge sebagai pengurang modal dan ATMR bobot 100% jika bank juga berperan sbg Originator. Pengurang Modal jika bank bukan Originator. 	
Penyedia Jasa	-	Sama seperti Penyedia Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>).	
Pemodal (Investor)	 ATMR bobot 100% untuk EBA Senior Tranche Pengurang Modal untuk EBA Junior Tranche 	Double charge sebagai pengurang modal dan ATMR bobot 100% (hanya untuk originator)	



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi (Basel Standard)

ATMR atas Eksposur Sekuritisasi

Eksposur Sekuritisasi

Χ

Bobot Risiko



Eksposur Sekuritisasi merupakan penjumlahan seluruh ekpsosur yang terkait dengan sekuritisasi di:

Neraca

+

Transaksi Rekening Administratif

- Nilai yang diperhitungkan adalah nilai tercatat.
- Contoh eksposur:
 Kepemilikan Efek
 Beragun Aset
 (EBA)

- Nilai yang diperhitungkan adalah nilai komitmen atau kontijensi yang diberikan yang kemudian dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebesar 100%.
- Contoh eksposur: Penyediaan fasilitas kredit pendukung atau fasilitas likuiditas.

Dihitung dengan 2 Pendekatan:

External Rating Based Approach (ERBA)

Atau

Standardized Approach (SA)

Besaran bobot risiko 15% s.d 1250%



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi (Basel Standard)



Persyaratan Due Diligence

- ➤ Bank secara berkelanjutan (on going basis) harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait: (i) eksposur sekuritisasi yang dimiliki baik di neraca atau TRA dan (ii) aset yang mendasari (underlying pool).
- ▶ Bank harus memiliki akses untuk mengetahui informasi terkait kinerja aset yang mendasari (underlying pool) secara berkesinambungan dan tepat waktu. Informasi tersebut antara lain :
 - Persentase dari kredit yang telah past due selama 30, 60, dan 90 hari
 - NPL (tingkat default)
 - Persentase kredit yang dilunasi sebelum jatuh tempo (prepayment rate)
 - Kredit bermasalah yang dijual (Loans in foreclosure)
 - Jenis properti
 - Rata-rata kredit skor
 - Rata-rata LTV dan
 - Pengklasifikasian berdasarkan industri dan lokasi geografis

Dalam hal bank tidak memenuhi persyaratan due diligence (kelayakan), maka bank tidak dapat menggunakan metode penetapan bobot risiko di atas dan seluruh eksposur risiko sekuritisasi diberikan bobot risiko sebesar 1250%



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi (External Rating Based Approach/ERBA)

Perhitungan ATMR dengan mengunakan metodologi ERBA adalah hasil perkalian antara:

Eksposur Sekuritisasi

X

Table 1: ERBA risk weights for short-term ratings

External credit assessment	A-1/P-1	A-2/P-2	A-3/P-3	All other ratings
Risk weight	15%	50%	100%	1,250%

Table 2: ERBA risk weights for long-term ratings

L	Senior tra	Senior tranche		Non-senior (thin) tranche	
Rating	Tranche maturity (M _T)		Tranche maturity (M _T)		
	1 year	5 years	1 year	5 years	
AAA	15%	20%	15%	70%	
AA+	15%	30%	15%	90%	
AA	25%	40%	30%	120%	
AA-	30%	45%	40%	140%	
Α+	40%	50%	60%	160%	
Α	50%	65%	80%	180%	
A-	60%	70%	120%	210%	
BBB+	75%	90%	170%	260%	
BBB	90%	105%	220%	310%	
BBB-	120%	140%	330%	420%	
BB+	140%	160%	470%	580%	
BB	160%	180%	620%	760%	
BB-	200%	225%	750%	860%	
B+	250%	280%	900%	950%	
В	310%	340%	1050%	1050%	
B-	380%	420%	1130%	1130%	
CCC+/CCC/CCC-	460%	505%	1,250%	1,250%	
Below CCC-	1,250%	1,250%	1,250%	1,250%	

Bobot Risiko sesuai peringkat eksternal dari EBA (Efek Beragun Aset)

- 1. Penetapan bobot dilakukan pada setiap tranche EBA berdasarkan maturity setiap tranche.
- 2. Maturity tranche (Mt) dihitung dengan formula:

$$M_T = \sum_t t \cdot CF_t / \sum_t CF_t$$
, CFt: arus kas kotraktual t: periode arus kas kontraktual

- 3. Pada tabel hanya diberikan bobot untuk Mt = 1 tahun dan 5 tahun, Bank harus melakukan interpolasi linear jika nilai Mt antara 1 s.d 5 tahun. Batas bawah (floor) nilai Mt adalah 1 tahun dan batas atas (cap) nilai Mt adalah 5 tahun.
- 4. Untuk non senior tranche besaran bobot risiko harus disesuaikan dengan thickness dari tranche.
- Jika arus kas kotraktual (CFt) tidak dapat ditentukan maka dapat menggunakan sisa jangka waktu legal (Legal Maturity).



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi (Standardized Approach/SA)

Perhitungan ATMR dengan mengunakan Standardized Approach (SA) adalah hasil perkalian antara:

Eksposur Sekuritisasi

X

Bobot Risiko yang dihitung dengan formula

Untuk menggunakan SA, Bank harus terlebih dahulu menghitung variabel-variabel berikut:

Variabel	
Ksa	Perkalian antara: (i) rata-rata tertimbang bobot risiko underlying eksposure (Contoh: KPR) dari eksposur sekuritisasi dan (ii) 8%.
W	 Rasio antara: (i) nominal underlying eksposure (Contoh: KPR) yang bersifat delikuen dan (ii) total nominal underlying esposure. Yang dimaksud dengan nominal underlying eksposure (Contoh: KPR) yang bersifat delikuen adalah underlying exposures yang termasuk kategori past due (>90 hari), dalam proses kepailitan, proses penyitaan, AYDA, atau mengalami default. Apabila Bank tidak mengetahui status delikuensi underlying eksposure lebih dari 5% dari total underlying eksposure maka bobot risiko eksposur sekuritisasi langsung ditetapkan 1250%.

➤ Apabila berdasarkan perhitungan, nilai bobot risiko sebesar < 15%, maka bobot risiko eksposur tetap dikenakan 15% (floor risk weight)



Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi (Standardized Approach/SA)

Dalam Standardized Approach terdapat 5 Langkah Perhitungan yaitu sebagai berikut:

Menghitung Ksa, W, dan KA

$$K_A = [(\mathbf{1} - \mathbf{W}) \times \mathbf{K}_{SA}] + (\mathbf{W} \times \mathbf{0}, \mathbf{5})$$

Menghitung Kssfa (KA)

$$K_{SSFA\ (KA)} = \frac{e^{a*u} - e^{a*l}}{a(u-l)} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{a = - (1/(p*KA)), dimana p = 1 untuk ekposur sekuritisasi} \\ \text{dan 1,5 untuk eksposur resekuritisasi.} \\ \text{u = D - KA} \\ \text{l = max (A- KA; 0)} \end{array}$$

3 Uji Tranche

- > Jika nilai Detachment (D) ≤ KA maka bobot risiko eksposur sekuritisasi adalah 1250%
- Jika nilai Attachment (A) ≥ KA maka bobot risiko eksposur sekuritisasi adalah hasil perkalian antara (i) KSSFA (KA) dan (ii) 12,5
- Jika nilai Attachment (A) ≤ KA dan nilai Detachment (D) ≥ KA maka bobot risiko eksposur sekuritisasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

Menghitung Bobot Risiko setiap Tranche

$$RW = \left[\left(\frac{K_A - A}{D - A} \right) \cdot 12.5 \right] + \left[\left(\frac{D - K_A}{D - A} \right) \cdot 12.5 \cdot K_{SSFA(K_A)} \right]$$

Menghitung ATMR atas Eksposur Sekuritisasi





Contoh Perhitungan

PT "ABC" menerbitkan EBA senilai Rp 1 milyar dengan rincian sebagai berikut::







Kelas (Tranche) EBA

EBA kelas (tranche) A senior = Rp 700 juta

Peringkat: AAA, Sisa jangka waktu = 5 tahun

EBA kelas (tranche) B = Rp 300 juta

Tidak diperingkat, Sisa jangka waktu = 5 tahun

Arus Kas Kelas (Tranche) A senior diasumsikan sebagai berikut

Kelas (Tranche)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	t =1	t =2	t =3	t =4	t =5
A (10% p.a.)	70	70	70	70	770

4. Bank "X" membeli membeli EBA kelas (tranche) A sebesar Rp 500 juta



Contoh Perhitungan

PBI Sekuritisasi Aset (Pengaturan sebelumnya)

ATMR = Nilai kepemilikan EBA x 100% = 500 juta x 100% = **500 juta**.

RPOJK Sekuritisasi Sekurisasi Aset

1. Menghitung sisa jangka waktu Tranche (M_{τ})

	Arus Kas Kontraktual	
∑t x CF _t	$(1 \times 70) + (2 \times 70) + (3 \times 70) + (4 \times 70) + (5 \times 770) = 4.550$	
∑ CF _t	70 + 70 + 70 + 70 + 770 = 1.050	

ightharpoonup Sisa Jangka Waktu (M_{τ}) = 4.550 / 1.050 = **4,33 tahun**

2. Melakukan Interpolasi linear bobot risiko

Peringkat	Bobot Risiko Kelas (Tranche) Senior	
	M _T =1 tahun	M _T = 5 tahun
AAA	15%	20%

Bobot risiko hasil interpolasi untuk M_T sebesar 4,33 tahun adalah 19,17% yang dihitung dengan interpolasi sebagai berikut:

(4.33 -1)

$$15\% + (20\% - 15\%) \times \left(\frac{4,33-1}{5-1}\right) = 19,17\%$$

3. Menghitung ATMR

ATMR = Rp 500 juta x 19,17% = **95,83 juta**

